

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : B- 18 /F1/HK.00.5/ 01 /2018
TENTANG**

**PENUGASAN DOSEN TETAP, DOSEN TETAP BUKAN PNS DAN DOSEN TIDAK TETAP
DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA JURUSAN/PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan layanan pendidikan dan pengajaran semester genap tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menunjuk dosen tetap, dosen tetap bukan PNS dan dosen tidak tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dosen tetap, Dosen tetap bukan PNS dan dosen tidak tetap perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang SKKN/KKNI;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor/Guru Besar;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi;
 11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2005 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;
 16. Peraturan Mendiknas Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Dosen;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Nagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
20. Keputusan Dirjen Pendis No. 1591 tahun 2011 tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan PTAI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENUGASAN DOSEN TETAP, DOSEN TETAP BUKAN PNS DAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.**
- Kesatu :** Pelaksanaan kegiatan perkuliahan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester genap tahun akademik 2017/2018 pada tanggal 1 Februari s.d 29 Juni 2018;
- Kedua :** Menetapkan Dosen Tetap dosen tetap bukan PNS dan dosen tidak tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester genap 2017/2018 untuk mengajar dan pengampu mata kuliah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga :** Tugas utama dosen dalam bidang pendidikan sebagai pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Menyiapkan perangkat perkuliahan (Siabus, RPS, Kisi-kisi soal, soal UTS dan soal UAS);
 - b. Mengkoreksi lembar ujian dan tugas, memberi nilai tugas dan hasil ujian mahasiswa;
 - c. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
 - d. Membimbing seminar mahasiswa;
 - e. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT);
 - f. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir dan laporan praktik;
 - g. Menguji pada ujian akhir;
 - h. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - i. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya.
- Keempat :** Tugas Khusus Dosen yang berpangkat Profesor/Guru Besar yang merupakan tugas tambahan sebagai berikut :
- a. Menulis buku;
 - b. Menghasilkan karya ilmiah dan;
 - c. Menyebarkan gagasan.
- Kelima :** Pelaksanaan tugas dosen dalam bidang layanan pendidikan mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada FITK dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Keenam :** Kepada dosen tetap dan dosen tetap bukan PNS diberikan honorarium melalui SKPR dosen tetap, sedangkan dosen tidak tetap diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran BOPTN Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2018, MAK : 521219 sebagai berikut :

1. Kelebihan Jam Mengajar
 - a. Guru Besar Rp.130.000,-/SKS/Hadir
 - b. Lektor Kepala Rp.120.000,-/SKS/Hadir
 - c. Lektor Rp. 90.000,-/SKS/Hadir
 - d. Asisten Ahli Rp. 70.000,-/SKS/Hadir
2. Pemeriksa Hasil Ujian (Korektor) Rp. 5.000,-/Mhs/MK
3. Pembuat Soal Rp.200.000,-/Naskah/MK

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL: 28 JANUARI 2018



AHMAD THIB RAYA, M.A. *fr*

1950421 198203 1 007

Terbaca:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.